



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tuan STEPHEN CHARLES DIGGLE, Kebangsaan Inggris, pemegang paspor Nomor 706136486, bertempat tinggal di 59 Club Street, Singapura 069434, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Suta Sadnyana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Maluku B-3 Komplek Kertawijaya Denpasar, Bali, 80113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. Tuan MARK SAVAGE**, Kebangsaan Inggris, pemegang paspor Nomor 761256095, bertempat tinggal di Jalan Daksina Nomor 5, Batubelig Kerobokan Kelod, Kuta, Badung;
- 2. Nyonya LISA LILIANA**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Beluhu Kangin, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Robert Khuana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 206 C, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

PT SOUTH SEAS, diwakili oleh Christopher Edward Mark Leahy, selaku Direktur, berkedudukan di BR. Behulu Kangin, RT 000 RW 000 Kelurahan 01 DSN Kubu, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jayagiri Utara Nomor 30 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1009 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berencana mendirikan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dalam bidang perhotelan dalam rangka berinvestasi di Bali. Untuk itu diperlukan tanah-tanah dan bangunan sebagaimana tertera dalam surat menyurat elektronik (email) antara Penggugat dengan Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat tertarik dengan wilayah di Desa Tulamben dan Desa Kubu, keduanya terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali, karena memiliki potensi untuk usaha di bidang perhotelan. Penggugat setuju menunjuk Tergugat I untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan negosiasi (*negosiator*) dengan pihak penjual dan/atau pemilik tanah, memverifikasi dokumen-dokumen tanah dan berkoordinasi dengan pejabat pembuat akta tanah atau notaris dan pengacara setempat terkait dengan pengurusan jual beli tanah-tanah tersebut, semuanya untuk kepentingan Penggugat;
3. Bahwa untuk keperluan pembelian dan pengurusan tanah dan bangunan dalam rangka investasi Penggugat di Bali, Penggugat mengawalinya dengan memberikan surat kuasa khusus (*power of attorney*) tertanggal 26 Oktober 2007 kepada Tergugat I yang intinya memberikan kewenangan kepada Tergugat I untuk dan atas nama Penggugat dalam melakukan segala tindakan yang diperlukan agar tujuan investasi Penggugat dapat tercapai. Adapun surat kuasa tersebut telah diterima dan dijalankan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II (istri dari Tergugat I);
4. Bahwa untuk merealisasikan rencana investasi Penggugat tersebut, maka dalam kurun waktu September 2007 sampai dengan Agustus 2011 (yang diuraikan secara lebih rinci di bawah ini) Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar USD 3.143.647,06 (tiga juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat enam sen) yang dikirimkan melalui bank oleh Penggugat atau pihak lain atas perintah atau permintaan Penggugat kepada Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	20 Sept 2007	Attradis Fund Management Pte, Ltd. (perusahaan milik Penggugat)/melalui Rekening Standard Chartered Bank (SCB) Nomor 0170159566	2.000	Rekening BCA (IDR) Nomor 7700111878 atas nama Mark Savage (Tergugat I)
----	--------------	---	-------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	26 Sept 2007	Artradis Fund Management Pte, Ltd. (perusahaan milik Penggugat)/melalui Rekening SCB Nomor 0170159566	28.000	Rekening BCA (IDR) Nomor 7700111525 atas nama Mark Savage (Tergugat I)
3.	25 Okt 2007	Artradis Fund Management Pte, Ltd. (perusahaan milik Penggugat)/melalui Rekening SCB Nomor 0170159566	120.000	Rekening BCA (IDR) Nomor 7700111525 atas nama Mark Savage (Tergugat I)
4.	13 Des 2007	Artradis Fund Management Pte, Ltd. (perusahaan milik Penggugat)/melalui Rekening SCB Nomor 0170159566	230.000	Rekening Bank Permata (IDR) Nomor 5803131041 atas nama Mark Savage (Tergugat I)
6.	27 Nov 2008	Stephen Diggle (Penggugat)/ melalui Rekening SCB Nomor 36811234467	100.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
7.	2 Mar 2009	Artradis Fund Management Pte, Ltd. (perusahaan milik Penggugat)/melalui Rekening SCB Nomor 0170159566	100.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
8.	16 Jun 2009	Artradis Fund Management Pte, Ltd. (perusahaan milik Penggugat)/melalui Rekening SCB Nomor 0170159566	200.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
9.	15 Sept 2009	Artradis Fund Management Pte, Ltd. (perusahaan milik Penggugat)/melalui Rekening SCB Nomor 0170159566	200.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
10.	26 Nov 2009	Stephen Diggle (Penggugat)/ melalui Rekening SCB Nomor 36811234467	100.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	19 Jan 2010	Stephen Diggle (Penggugat)/ melalui Rekening SCB Nomor 36811234467	566.029	Rekening Bank HSBC (USD) Nomor 023105661705 an. Kingston K E
12.	19 Feb 2010	Stephen Diggle (Penggugat)/ melalui Rekening SCB Nomor 36811234467	100.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
13.	6 Jan 2010	Karen Danielle Fraser (istri dari Penggugat)/melalui Rekening SCB Nomor 021320288360	400.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
14.	16 Agt 2010	Hrothgar Investments Limited/ melalui Rekening SCB Nomor 0170235254	100.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
15.	16 Agt 2010	Hrothgar Investments Limited/ melalui Rekening SCB Nomor 0170235254	100.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
16.	16 Agt 2010	Hrothgar Investments Limited/ melalui Rekening SCB Nomor 0170235254	50.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
17.	1 Des 2010	Hrothgar Investments Limited/ melalui Rekening SCB Nomor 0170235254	150.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
18.	11 Feb 2011	Hrothgar Investments Limited/ melalui Rekening SCB Nomor 0170235254	100.000	Rekening Bank Permata (USD) Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
19.	10 Mar	Hrothgar Investments	100.000	Rekening Bank

Halaman 5 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	2011	Rekening SCB Nomor 0170235254	100.000	Permata (USD)
				Nomor 4101187999 an. Mark Savage (Tergugat I)
20.	15 Apr 2011	Hrothgar Investments Limited/ melalui Rekening SCB Nomor 0170235254	100.000	Rekening SCB Nomor 5802138441 an. PT Mighty Stallion Amed Indonesia
21.	31 Mei 2011	Hrothgar Investments Limited/ melalui Rekening SCB Nomor 0170235254	100.000	Rekening SCB Nomor 5802138441 an. PT Mighty Stallion Amed Indonesia
22.	14 Jun 2011	Hrothgar Investments Limited/ melalui Rekening SCB Nomor 0170235254	50.000	Rekening SCB Nomor 5802138441 an. PT Mighty Stallion Amed Indonesia
23.	23 Agt 2011	Hrothgar Investments Limited/ melalui Rekening SCB Nomor 0170235254	127.618, 06	Rekening SCB Nomor 5802138441 an. PT Mighty Stallion Amed Indonesia
		Total	3.143.64 7,06	

5. Bahwa rincian uang tersebut di atas dikeluarkan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

- Pembelian tanah-tanah sebanyak 12 (dua belas) bidang yang totalnya seluas 35.610 m² (tiga puluh lima ribu enam ratus sepuluh meter persegi) (setara dengan 356,1 Are) di daerah Desa Kubu dan Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, berikut bangunan yang berada di atasnya dikenal antara Penggugat dan Tergugat I dengan nama "Proyek Kubu" yang keseluruhannya untuk sementara waktu, sebelum perusahaan PMA yang didirikan oleh Penggugat disahkan sebagai badan hukum, diatasnamakan Lisa Liliana (Tergugat II, yang juga merupakan istri Tergugat I), yang selanjutnya disebut "Obyek Sengketa I";
- Pembelian tanah beserta bangunan berupa atau yang dikenal sebagai Hotel "Dancing Dragon" yang terletak di Desa Bunutan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Pembelian perlengkapan sanitasi dan dapur untuk Proyek Kubu, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "Obyek Sengketa III".

6. Bahwa atas uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dapat mempertanggungjawabkan penggunaan-penggunaan uang tersebut untuk keperluan-keperluan pembelian Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada Penggugat, termasuk juga pelaporan berupa bukti-bukti kuitansi dan wujud fisik dari Obyek Sengketa III tersebut;
7. Bahwa atas jasa Tergugat I yang membantu Penggugat membeli Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III, maka Penggugat telah memberi Tergugat I honorarium (*fee*) sejumlah USD 3.000 (tiga ribu Dollar Amerika Serikat) per bulannya serta komisi khusus untuk keperluan pembelian tanah-tanah yang tersebut sebagai Obyek Sengketa I. Selain itu, Tergugat II juga mendapatkan honorarium sebesar USD 500 (lima ratus Dollar Amerika Serikat) atas penggunaan namanya untuk sementara berkaitan dengan pembelian Obyek Sengketa I yang nantinya untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat akan diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditunjuk oleh Penggugat;

Berkenaan dengan Obyek Sengketa I

8. Bahwa menurut Tergugat I dalam surat elektroniknya (email) kepada Penggugat tertanggal 26 September 2007, penyerahan Obyek Sengketa I akan dilakukan setelah perusahaan PMA tersebut berdiri dan disahkan, yang menurut perkiraan Tergugat I, pendirian perusahaan PMA akan memakan waktu sekitar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan;
9. Bahwa atas pengiriman uang dari Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas, pada faktanya Tergugat I dan Tergugat II telah membeli Obyek Sengketa I sebanyak 12 (dua belas) bidang tanah yang totalnya seluas 35.610 m² (tiga puluh lima ribu enam ratus sepuluh meter persegi) (setara dengan 356,1 Are) berikut bangunan yang berada di atasnya yang kemudian dibangun menggunakan uang Penggugat dan dikenal dengan nama "Proyek Kubu" yang keseluruhannya untuk sementara waktu diatasmakan Lisa Liliana (Tergugat II) yaitu istri Tergugat I dan dilakukan dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2009 sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

No mo r	Tanggal Pembelian	Akta Jual Beli (AJB) & Sertipikat Hak Milik (SHM)	Luas (m ² /Are)	Atas Nama
1.	2 Juni	• AJB Nomor 188/2008	2.600 (26 Are)	Lisa Liliana

Halaman 7 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	2008	SHM Nomor 15174/Desa Tulamben		(Tergugat II)
2.	16 Januari 2009	• AJB Nomor 17/2009 • SHM Nomor 652/Desa Tulamben	2.400 (24 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
3.	16 Januari 2009	• AJB Nomor 18/2009 • SHM Nomor 1551/Desa Tulamben	2.000 (20 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
4.	27 Februari 2009	• AJB Nomor 58/2009 • SHM Nomor 1735/Desa Kubu	1.470 (14,7 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
5.	27 Februari 2009	• AJB Nomor 57/2009 • SHM Nomor 206/Desa Tulamben	1.100 (11 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
6.	10 Maret 2009	• AJB Nomor 71/2009 • SHM Nomor 205/Desa Tulamben	4.460 (44,6 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
7.	10 Maret 2009	• AJB Nomor 72/2009 • SHM Nomor 208/Desa Tulamben	3.300 (33 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
8.	10 Maret 2009	• AJB Nomor 73/2009 • SHM Nomor 306/Desa Tulamben	5.000 (50 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
9.	17 Juli 2009	• AJB Nomor 319/2009 • SHM Nomor 1552/Desa Tulamben	3.930 (39,3 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
10.	7 Januari 2010	• AJB Nomor 4/2010 • SHM Nomor 1603/Desa Tulamben	2.600 (26 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
11.	10 Oktober 2008	• AJB Nomor 476/2008 • SHM Nomor 651/Desa Tulamben	2.000 (20 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
12.	9 Desember 2009	• AJB Nomor 521/2009 • SHM Nomor 408/Desa Tulamben	4.750 (47,5 Are)	Lisa Liliana (Tergugat II)
		Total luas	35.610 (356,10 Are)	

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui kepemilikan atas tanah dan bangunan Obyek Sengketa I berikut izin-izinnya adalah untuk kepentingan Penggugat dan untuk sementara tercantum atas nama Tergugat II yang selanjutnya akan diserahkan kepada perusahaan PMA yang didirikan dan ditunjuk oleh Penggugat, dan untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;

11. Bahwa sehubungan dengan Obyek Sengketa I, didirikan "PT Mighty Sallion Amed Indonesia" dengan Akta Nomor 38 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berita.hukum.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
PT Stallion Amed Indonesia” (“PT MSAI”), di mana perusahaan milik Penggugat di luar negeri bernama Mighty Stallion Holdings Limited sebagai pemegang saham mayoritasnya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-38287.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 3 Agustus 2010;

12. Bahwa terkait dengan pendirian PT MSAI dan kepengurusannya (direksi dan komisaris), berdasarkan email Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 10 Desember 2009, Tergugat I menyarankan penunjukan dirinya sebagai komisaris dan istrinya (Tergugat II) untuk menjabat sebagai direktur di PT MSAI;
13. Bahwa sejak awal, Tergugat I dan Tergugat II telah menjanjikan kepada Penggugat akan menyerahkan kepemilikan Obyek Sengketa I kepada perusahaan PMA untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, namun faktanya hingga surat Gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan Obyek Sengketa I kepada Perusahaan PMA yang ditunjuk oleh Penggugat untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat dan selalu menunda-nunda tanpa alasan yang sah;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan Obyek Sengketa I untuk dan atas nama serta untuk kepentingan Penggugat sesuai dengan janjinya, Penggugat melihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut akibat tidak diserahkannya Obyek Sengketa I kepada Penggugat, maka Penggugat mendirikan perusahaan PMA baru bernama “PT South Seas” (Turut Tergugat) dengan Akta Nomor 2 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Ismiati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-16674.AH.01.01. Tahun 2012 tertanggal 30 Maret 2012;

Berkenaan dengan Obyek Sengketa II

15. Bahwa pada sekitar awal tahun 2010, Tergugat II melalui Tergugat I juga mengadakan pembicaraan dengan Penggugat untuk membeli Obyek Sengketa II (Hotel “Dancing Dragon”) dengan alasan bahwa hotel tersebut dijual dengan harga di bawah harga pasaran;
16. Bahwa faktanya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Obyek Sengketa II yang seharusnya telah diatasmakan perusahaan PMA tanpa persetujuan Penggugat diubah menjadi atas nama Tergugat II dengan alasan agar lebih

Halaman 9 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa faktanya, setelah PT MSAI mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) pada bulan Agustus 2010, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga mengalihkan Obyek Sengketa II kepada Penggugat ataupun untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat kepada PT MSAI;
18. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan Obyek Sengketa II kepada perusahaan PMA yang ditunjuk oleh Penggugat untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, nyata-nyata menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati janjinya kepada Penggugat, dan sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai pendirian "PT South Seas" (Turut Tergugat), hal mana merupakan langkah untuk menghindari kerugian lebih lanjut akibat tidak diserahkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
19. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat telah mengeluarkan segala biaya untuk pembelian Obyek Sengketa II, di mana Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam pembelian tersebut;
20. Bahwa sejak bulan Maret 2012 hingga November 2012, Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, termasuk di antaranya melakukan komunikasi serta pertemuan-pertemuan melalui kuasa hukum Penggugat dari "Scharrom Law Office" dengan kuasa Tergugat I dan Tergugat II dari Kantor Hukum "Robert Khuana and Partners", yang meliputi antara lain:
- Pembicaraan terkait proses penyerahan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II beserta dokumen-dokumen perijinannya kepada Turut Tergugat (PT South Seas), perusahaan PMA yang didirikan oleh Penggugat, untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;
 - Pembicaraan terkait penggantian jabatan Tergugat I dan Tergugat II di PT MSAI dan pembelian saham Tergugat II di PT MSAI.
21. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut akibat tidak diserahkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut, maka Penggugat telah meminta melalui kuasa hukumnya dari Scharrom Law Office agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II beserta dokumen-dokumen perijinannya kepada "PT South Seas" (Turut Tergugat) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, namun

Halaman 10 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Obyek Sengketa I beserta dokumen-dokumen perizinannya tersebut kepada PT South Seas (Turut Tergugat) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat hingga sekarang;

22. Bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum "Robert Khuana and Partners" telah mengakui bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II. Namun, tanpa alasan yang sah Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak segera menyerahkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II beserta dokumen-dokumen perizinannya kepada Turut Tergugat (PT South Seas) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;

23. Bahwa pengakuan demikian dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan bukti yang sempurna bahwa Penggugat berhak atas penyerahan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II beserta dokumen-dokumen perizinannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sudah seharusnya diserahkan kepada perusahaan PMA yang didirikan oleh Penggugat, yaitu PT South Seas (Turut Tergugat), untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;

24. Meskipun terdapat pengakuan yang demikian, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kepada Penggugat. Malahan tanpa alasan yang sah karena tidak pernah diperjanjikan sebelumnya di antara para pihak, Tergugat I dan Tergugat II menuntut Penggugat untuk melakukan pembagian keuntungan atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dari Penggugat;

Berkenaan dengan Obyek Sengketa III

25. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pun pernah menggunakan uang Penggugat untuk keperluan pembiayaan pengadaan perlengkapan sanitasi dan dapur untuk Obyek Sengketa I dengan rincian sebagai berikut:

- i. 4 (unit) VISION UNDER 2X540X480X230
- ii. 4 (unit) NUVOLA S-LEVER MIX W/PULL-O
- iii. 8 (unit) ANGLE VALVE 1/2" W/O NUTS
- iv. 4 (unit) 90 CM OVEN
- v. 8 (unit) 60 CM INTEGRATED FRIDGE
- vi. 4 (unit) DE DIETRICH COMB MICROWAVE
- vii. 4 (unit) TELESCOPIC HOOD 90 CM, 1000 M
- viii. 4 (unit) BRAND HOB
- ix. 4 (unit) WINE CELLAR
- x. 8 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- xi. 8 (unit) RAIN SHOWER ARM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FOR BASIN (330MM)

- xiv. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- xv. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
- xvi. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- xvii. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- xviii. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- xix. 4 (unit) RAPID SL, WC 1,13M
- xx. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xxi. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xxii. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xxiii. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- xxiv. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
- xxv. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- xxvi. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- xxvii. 4 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- xxviii. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xxix. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xxx. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xxxi. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUG
- xxxii. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- xxxiii. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
- xxxiv. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- xxxv. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- xxxvi. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- xxxvii. 4 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- xxxviii. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xxxix. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xl. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xli. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUG
- xl. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xl. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xliv. 4 (unit) RAPID SL,WC 1,13M
- xl. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xlvi. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- xl. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xl. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xl. 1 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- l. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE

Halaman 12 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FOR BASIN (330MM)

- liii. 1 (unit) ONDUS RA61-65
- liv. IN SHOWER JUMBO 400
- lv. 1 (unit) RAIN SHOWER ARM'
- lvi. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUG
- lvii. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lviii. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- lix. 1 (unit) RAPID SL. WC 1.13M
- lx. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE
- lxi. 2 (unit) TIMPANI SS LAVATORY
- lxii. 2 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- lxiii. 1 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- lxiv. 1 (unit) RAIN SHOWER ARM
- lxv. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- lxvi. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lxvii. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- lxviii. 1 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- lxix. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE
- lxx. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- lxxi. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lxxii. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- lxxiii. 1 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- lxxiv. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE
- lxxv. 1 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- lxxvi. 1 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)

26. Bahwa atas penggunaan uang oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II belum memberikan pertanggungjawaban kepada Penggugat, baik dari jumlah uang yang digunakan maupun cara pengadaannya. Tergugat I dan Tergugat II telah memberitahukan Penggugat bahwa barang-barang dalam Obyek Sengketa III akan dibeli dengan potongan harga 40%-70%. Penggugat juga tidak pernah menerima kuitansi dan wujud fisik dari Obyek Sengketa III tersebut ataupun bukti-bukti apapun terkait dengan pembelian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga tanggal surat gugatan ini diajukan. Secara logika, penggunaan uang yang sedemikian besar tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat serta patut dipertanyakan alokasi penggunaan uang tersebut;

Halaman 13 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. jikalau kepada Pengadugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa II kepada

Tergugat I dan Tergugat II Telah Melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat Terkait Penyerahan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III

- Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan:
"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."
- Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:
"Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:
 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal."
- Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

- “(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga memenuhi unsur perjanjian yang sah antara

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

30. Bahwa selanjutnya, kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait pembelian dan penyerahan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kepada Penggugat atau kepada perusahaan PMA yang didirikan oleh Penggugat untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat telah menimbulkan hubungan hukum di mana para pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai persetujuan yang telah disepakati, yang dikuatkan oleh pendapat Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Menenal Hukum (Suatu Pengantar)", Liberty, Yogyakarta, 1988, di dalam halaman 97 yang menyatakan:

"Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."

31. Bahwa selanjutnya, Mr. Dr. H. F. Vollmar, di dalam bukunya "Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgelijk Recht", yang dikutip dari Kompilasi Hukum Perikatan, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman dkk, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, pada halaman 1 dinyatakan:

"Ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim."

32. Bahwa dikaitkan dengan penjelasan pasal-pasal KUH Perdata, Undang Undang ITE dan pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-menyurat elektronik (email) yang dimulai sejak tanggal 24 September 2007 serta melalui pertemuan-pertemuan antara para pihak dan melalui tindakan-tindakan para pihak lainnya menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak dan sudah sepatutnya dinyatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

33. Bahwa selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal-pasal KUH Perdata, Undang Undang ITE dan pendapat para ahli hukum tersebut di atas serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata telah lalai memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada Penggugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- i. Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Obyek Sengketa I kepada perusahaan PMA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama serta kepentingan Penggugat;
- ii. Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Obyek Sengketa II kepada perusahaan PMA yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu Turut Tergugat (PT South Seas) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;
 - iii. Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Obyek Sengketa III kepada Penggugat;
34. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata;
35. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah banyak mendapatkan kenikmatan di antaranya menerima pembayaran honorarium (*fee*), komisi dan uang jasa lainnya dari Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II tidak mengeluarkan uang sama sekali dalam pembelian Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III, karena benda-benda tersebut dibeli dari uang yang disediakan oleh Penggugat serta untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat maka sangatlah beralasan bahwa sebagai bentuk timbal balik kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya melakukan penyerahan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada Turut Tergugat (PT South Seas) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;
36. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia dapat mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan mengalihkan kepada Turut Tergugat (PT South Seas) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat berupa:
- a) Obyek Sengketa I yang totalnya adalah 35.610 m² (tiga puluh lima ribu enam ratus sepuluh meter persegi) (setara dengan 356,1 Are) beserta dokumen-dokumen perijinannya berupa:
 - i. Tanah SHM Nomor 1517/ Desa Tulamben seluas 2.600 m² (26 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - ii. Tanah SHM Nomor 652/Desa Tulamben seluas 2.400 m² (24 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - iii. Tanah SHM Nomor 1551/Desa Tulamben seluas 2.000 m² (20 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - iv. Tanah SHM Nomor 1735/Desa Kubu seluas 1.470 m² (14,7 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);

Halaman 16 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
- vi. Tanah SHM Nomor 205/Desa Tulamben seluas 4.460 m² (44,6 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - vii. Tanah SHM Nomor 208/Desa Tulamben seluas 3.300 m² (33 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - viii. Tanah SHM Nomor 306/Desa Tulamben seluas 5.000 m² (50 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - ix. Tanah SHM Nomor 1552/Desa Tulamben seluas 3.930 m² (39,3 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - x. Tanah SHM Nomor 1603/Desa Tulamben seluas 2.600 m² (26 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - xi. Tanah SHM Nomor 651/Desa Tulamben seluas 2.000 m² (20 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - xii. Tanah SHM Nomor 408/Desa Tulamben seluas 4.750 m² (47,5 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - xiii. Surat Informasi Tata Ruang (Advice Planning), Nomor: 595.1/620/Fisik/Bppeda/2007, tanggal 31 Oktober 2007, dari Kepala Bappeda Kab Karangasem;
 - xiv. Surat Persetujuan Penanaman Modal, Nomor: 04/I/PMDN/DKPM/2008, tanggal 28 Pebruari 2008, dari Bupati Karangasem;
 - xv. Rekomendasi Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Akomodasi Pariwisata di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Nomor: 903/2912/488/Bappeda, tanggal 22 September 2008, dari Bupati Karangasem;
 - xvi. Surat Izin Bupati Karangasem tentang Izin Lokasi, Nomor: 01 Tahun 2009, tanggal 16 Pebruari 2009, dari Bupati Karangasem;
 - xvii. Rekomendasi tentang Permohonan Ijin Usaha Pembangunan Villa di Banjar Dinas Behulu Kangin, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Nomor: 620/4142/Pel.Umum, tanggal 28 September 2007, dari Cmat Kubu;
 - xviii. Surat Persetujuan Desa Pekraman, Nomor: 38/DPB/2008, tanggal 23 Desember 2008, dari Bendesa Pekraman Behulu Kangin;
 - xix. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga Sebelah Menyebelah/Penyanding, tanpa nomor dan tanggal, disahkan Kepala Dusun Behulu Kangin, Kepala Desa Tulamben, Camat Kubu;

Halaman 17 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 5 Oktober 2010, dari Kepala Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu;

b) Obyek Sengketa II yaitu Tanah dan Bangunan yang dikenal dengan nama Hotel "Dancing Dragon" yang terletak di Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, beserta dokumen-dokumen perijinannya; dan

c) Obyek Sengketa III yaitu perlengkapan sanitasi dan dapur untuk Obyek Sengketa I berupa:

- i. 4 (unit) VISION UNDER 2X540X480X230
- ii. 4 (unit) NUVOLA S-LEVER MIX W/PULL-O
- iii. 8 (unit) ANGLE VALVE 1/2" W/O NUTS
- iv. 4 (unit) 90 CM OVEN
- v. 8 (unit) 60 CM INTEGRATED FRIDGE
- vi. 4 (unit) DE DIETRICH COMB MICROWAVE
- vii. 4 (unit) TELESCOPIC HOOD 90 CM, 1000 M
- viii. 4 (unit) BRAND HOB
- ix. 4 (unit) WINE CELLAR
- x. 8 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- xi. 8 (unit) RAIN SHOWER ARM
- xii. 8 (unit) CAXTON UNDER COUNTER LAV 19
- xiii. 8 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- xiv. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- xv. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
- xvi. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- xvii. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- xviii. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- xix. 4 (unit) RAPID SL, WC 1,13M
- xx. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xxi. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xxii. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xxiii. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- xxiv. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
- xxv. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- xxvi. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- xxvii. 4 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- xxviii. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xxix. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xxx. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER

Halaman 18 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400

- xxxiii. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
- xxxiv. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- xxxv. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- xxxvi. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- xxxvii. 4 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- xxxviii. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xxxix. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xl. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xli. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUG
- xlii. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xliii. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xliv. 4 (unit) RAPID SL,WC 1,13M
- xlv. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xlvi. 1(unit) PRESQUILE WALL HUNG
- xlvi. 1(unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xlvi. 1(unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xlix. 1(unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- I. 1(unit) ONDUS WALL PLATE
- li. 1(unit) TAO OVAL BASIN 75
- lii. 1(unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- liii. 1(unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- liv. 1(unit) RAIN SHOWER ARM'
- lv. 1(unit) PRESQUILE WALL HUG
- lvi. 1(unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lvii. 1(unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- lviii. 1(unit) RAPID SL. WC 1.13M
- lix. 1(unit) ONDUS WALL PLATE
- lx. 2 (unit) TIMPANI SS LAVATORY
- lxi. 2 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- lxii. 1 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- lxiii. 1 (unit) RAIN SHOWER ARM
- lxiv. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- lxv. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lxvi. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- lxvii. 1 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- lxviii. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE
- lxix. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG

Halaman 19 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2

- lxxii. 1(unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- lxxiii. 1 (unit) Ondus Wall Plate
- lxxiv. 1 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- lxxv. 1 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)

37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat untuk menyerahkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada Turut Tergugat (PT South Seas) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, maka kami mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) per hari untuk setiap keterlambatannya efektif sejak putusan pengadilan dibacakan sampai putusan dilaksanakan;

Tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat

38. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah lalai memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, jelas merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara yang akibatnya sangat merugikan Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap Penggugat;

39. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengeluarkan uang sama sekali dalam perkara ini sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat I, bahkan secara tidak berdasar, malahan Tergugat I dan Tergugat II juga meminta pembagian keuntungan kepada Penggugat atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II;

40. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat telah mengeluarkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 3.143.647,06 (tiga juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat enam sen) yang ditujukan untuk membeli Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III yang dibayarkan melalui transfer terakhir kali pada tanggal 23 Agustus 2011. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dan tidak memberikan bukti-bukti berupa kuitansi secara semestinya dan lengkap untuk keperluan-keperluan pembelian obyek-obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, bahkan Penggugat pun tidak pernah melihat wujud fisik dari Obyek Sengketa III tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar US\$ 3.143.647,06 (tiga juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat enam sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk keperluan membeli Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III, sehingga sudah sepatutnya kelebihan uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dikembalikan kepada Penggugat;

42. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Amlapura agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar US\$ 3.143.647,06 (tiga juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat enam sen) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya dan wajar untuk pembelian-pembelian Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, dan Obyek Sengketa III serta pengeluaran-pengeluaran lainnya yang telah disetujui oleh Penggugat atau yang dapat dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan pembelian-pembelian Obyek-obyek Sengketa tersebut, dan ditambah denda sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 hingga pembayaran lunas;

43. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum "Robert Khuana and Partners" dengan suratnya Nomor 280/RRK/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dan dan surat Nomor 0283/RRK/IV/2012 tanggal 5 April 2012 menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan nilai/harga dari Obyek Sengketa I sebesar 600% (enam ratus persen), di mana menurut Tergugat I dan Tergugat II harga sesungguhnya yang dibayarkan kepada para penjual (pemilik-pemilik tanah sebelumnya) atas Obyek Sengketa I adalah sebesar Rp4.184.075.000 (empat miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan harga keseluruhan Obyek Sengketa I saat ini telah mencapai sebesar Rp21.360.000.000 (dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan perhitungan tersebut terdapat keuntungan yang diperoleh sebesar Rp17.175.925.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Akan tetapi, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan Obyek Sengketa I kepada Turut Tergugat (PT South Seas) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan atas kenaikan nilai/harga dari Obyek Sengketa I sebesar Rp17.175.925.000 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi berupa kehilangan keuntungan atas kenaikan nilai/harga dari Obyek Sengketa I sebesar Rp17.175.925.000 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Penggugat ditambah denda keterlambatan sebesar 24% (dua puluh empat persen) per tahun terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 hingga pembayaran lunas;

44. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat juga telah mengalami kerugian immateriil yang sangat besar akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Perputaran uang modal Penggugat menjadi macet dan usaha terganggu akibat modal menjadi menciut karena adanya penggunaan uang yang tidak sesuai dan tidak jelas yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Penggugat kehilangan kesempatan usahanya karena penyerahan Obyek Sengketa I serta Obyek Sengketa II tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat atau kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, padahal keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada Proyek Kubu yang dibangun di atas Obyek Sengketa I tersebut;

Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan serta menyelenggarakan usaha dengan lancar, wajar dan tenang yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut kepada Penggugat atau kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat.

45. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat beralasan kiranya tuntutan Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immateriil yang diperkirakan sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) secara tanggung renteng yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, ditambah denda sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga pembayaran lunas;

Permohonan Sita Jaminan

46. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat, serta didukung oleh bukti-bukti sah yang menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara terdapat sangka yang



putusan untuk mengungkap harta kekayaan dari Penggugat, maka kami mohon

a. Barang tidak bergerak berupa tanah atas nama Tergugat II yang dibeli menggunakan uang Penggugat yang totalnya adalah 35.610 m² (tiga puluh lima ribu enam ratus sepuluh meter persegi) (setara dengan 356,1 Are), yaitu:

- Halaman 23 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. 8 (unit) ANGLE VALVE 1/2" W/O NUTS
iv. 4 (unit) 90 CM OVEN
v. 8 (unit) 60 CM INTEGRATED FRIDGE
vi. 4 (unit) DE DIETRICH COMB MICROWAVE
vii. 4 (unit) TELESCOPIC HOOD 90 CM, 1000 M
viii. 4 (unit) BRAND HOB
ix. 4 (unit) WINE CELLAR
x. 8 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
xi. 8 (unit) RAIN SHOWER ARM
xii. 8 (unit) CAXTON UNDER COUNTER LAV 19
xiii. 8 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
xiv. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
xv. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
xvi. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
xvii. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
xviii. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
xix. 4 (unit) RAPID SL, WC 1,13M
xx. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
xxi. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
xxii. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
xxiii. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
xxiv. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
xxv. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
xxvi. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
xxvii. 4 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
xxviii. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
xxix. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
xxx. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
xxxi. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUG
xxxii. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
xxxiii. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
xxxiv. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
xxxv. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
xxxvi. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
xxxvii. 4 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
xxxviii. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
xxxix. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2

Halaman 24 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xlii. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xliii. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xliv. 4 (unit) RAPID SL,WC 1,13M
- xlv. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xlvi. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- xlvii. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xlviii. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xlix. 1 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- I. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE
- li. 1 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- lii. 1 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- liii. 1 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- liv. 1 (unit) RAIN SHOWER ARM'
- lv. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUG
- lvi. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lvii. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- lviii. 1 (unit) RAPID SL. WC 1.13M
- lix. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE
- lx. 2 (unit) TIMPANI SS LAVATORY
- lxi. 2 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- lxii. 1 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- lxiii. 1 (unit) RAIN SHOWER ARM
- lxiv. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- lxv. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lxvi. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- lxvii. 1 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- lxviii. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE
- lix. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- lxx. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lxxi. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- lxxii. 1 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- lxxiii. 1(unit) ONDUS WALL PLATE
- lxxiv. 1 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- lxxv. 1 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Daksina Nomor 5, Batubelig
Kerobokan Kelod Kuta, Badung, 80361 atas nama Lisa Liliana;

Halaman 25 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung yang berkaitan dengan Tergugat I dan Tergugat II lainnya;

47. Bahwa dikhawatirkan selama perkara ini diperiksa di pengadilan, Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan niatnya mengakibatkan kerugian Penggugat semakin besar, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan atau tindakan apapun di atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II;

49. Bahwa dengan terbuktnya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum bila Pengadilan Negeri Amlapura untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

50. Bahwa Turut Tergugat dimasukkan dalam gugatan ini sebagai turut tergugat adalah agar Turut Tergugat terikat serta tunduk dan patuh pada putusan pengadilan dalam perkara *a quo*.

Dalam Provisi :

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perjanjian yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perjanjian yang sah;
3. Menyatakan hukum bahwa uang yang dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembelian atas Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III adalah sah berasal dari Penggugat;
4. Menyatakan hukum Penggugat mempunyai hak atas Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III, serta Tergugat I dan Tergugat II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **objek sengketa** tersebut kepada Turut Tergugat (PT South Seas) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;

5. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk menyerahkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II beserta dokumen perizinannya serta Obyek Sengketa III kepada Turut Tergugat (PT South Seas) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, berupa:
 - a) Obyek Sengketa I yang totalnya adalah 35.610 m² (tiga puluh lima ribu enam ratus sepuluh meter persegi) (setara dengan 356,1 Are) beserta dokumen-dokumen perizinannya berupa:
 - i. Tanah SHM Nomor 1517/ Desa Tulamben seluas 2.600 m² (26 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - ii. Tanah SHM Nomor 652/Desa Tulamben seluas 2.400 m² (24 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - iii. Tanah SHM Nomor 1551/Desa Tulamben seluas 2.000 m² (20 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - iv. Tanah SHM Nomor 1735/Desa Kubu seluas 1.470 m² (14,7 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - v. Tanah SHM Nomor 206/Desa Tulamben seluas 1.100 m² (11 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - vi. Tanah SHM Nomor 205/Desa Tulamben seluas 4.460 m² (44,6 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - vii. Tanah SHM Nomor 208/Desa Tulamben seluas 3.300 m² (33 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - viii. Tanah SHM Nomor 306/Desa Tulamben seluas 5.000 m² (50 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - ix. Tanah SHM Nomor 1552/Desa Tulamben seluas 3.930 m² (39,3 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - x. Tanah SHM Nomor 1603/Desa Tulamben seluas 2.600 m² (26 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - xi. Tanah SHM Nomor 651/Desa Tulamben seluas 2.000 m² (20 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - xii. Tanah SHM Nomor 408/Desa Tulamben seluas 4.750 m² (47,5 Are) atas nama Lisa Liliana (Tergugat II);
 - xiii. Surat Informasi Tata Ruang (Advice Planning), Nomor: 595.1/620/Fisik/Bppeda/2007, tanggal 31 Oktober 2007, dari Kepala Bappeda Kab Karangasem;

Halaman 27 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PMD/2008, tanggal 28 Pebruari 2008, dari Bupati

Karangasem;

- xv. Rekomendasi Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Akomodasi Pariwisata di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Nomor: 903/2912/488/Bappeda, tanggal 22 September 2008, dari Bupati Karangasem;
- xvi. Surat Izin Bupati Karangasem tentang Izin Lokasi, Nomor: 01 Tahun 2009, tanggal 16 Pebruari 2009, dari Bupati Karangasem;
- xvii. Rekomendasi tentang Permohonan Ijin Usaha Pembangunan Villa di Banjar Dinas Behulu Kangin, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Nomor: 620/4142/Pel.Umum, tanggal 28 September 2007, dari Cmat Kubu;
- xviii. Surat Persetujuan Desa Pekraman, Nomor: 38/DPB/2008, tanggal 23 Desember 2008, dari Bendesa Pekraman Behulu Kangin;
- xix. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga Sebelah Menyebelah/Penyanding, tanpa nomor dan tanggal, disahkan Kepala Dusun Behulu Kangin, Kepala Desa Tulamben, Camat Kubu;
- xx. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Lisa Liliana, Nomor: 68 Tahun 2010, tanggal 5 Oktober 2010, dari Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b) Obyek Sengketa II yaitu Tanah dan Bangunan yang dikenal dengan nama Hotel "Dancing Dragon" yang terletak di Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, beserta dokumen-dokumen perijinannya; dan
- c) Obyek Sengketa III, yaitu perlengkapan sanitasi dan dapur untuk Obyek Sengketa I, antara lain:
 - i. 4 (unit) VISION UNDER 2X540X480X230
 - ii. 4 (unit) NUVOLA S-LEVER MIX W/PULL-O
 - iii. 8 (unit) ANGLE VALVE 1/2" W/O NUTS
 - iv. 4 (unit) 90 CM OVEN
 - v. 8 (unit) 60 CM INTEGRATED FRIDGE
 - vi. 4 (unit) DE DIETRICH COMB MICROWAVE
 - vii. 4 (unit) TELESCOPIC HOOD 90 CM, 1000 M
 - viii. 4 (unit) BRAND HOB
 - ix. 4 (unit) WINE CELLAR
 - x. 8 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
 - xi. 8 (unit) RAIN SHOWER ARM

Halaman 28 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xiv. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- xv. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
- xvi. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- xvii. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- xviii. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- xix. 4 (unit) RAPID SL, WC 1,13M
- xx. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xxi. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xxii. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xxiii. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- xxiv. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
- xxv. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- xxvi. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- xxvii. 4 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- xxviii. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xxix. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xxx. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xxxi. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUG
- xxxii. 4 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- xxxiii. 4 (unit) RAIN SHOWER ARM
- xxxiv. 4 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- xxxv. 4 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- xxxvi. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- xxxvii. 4 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- xxxviii. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xxxix. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xl. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xli. 4 (unit) PRESQUILE WALL HUG
- xl. 4 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xl. 4 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xliv. 4 (unit) RAPID SL,WC 1,13M
- xl. 4 (unit) ONDUS WALL PLATE
- xlvi. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- xl. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- xl. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X 1/2
- xl. 1 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- l. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE

Halaman 29 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SIFONE FOR BASIN (330MM)

- liii. 1 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- liv. 1 (unit) RAIN SHOWER ARM'
- lv. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUG
- lvi. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lvii. 1(unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X ½
- lviii. 1(unit) RAPID SL. WC 1.13M
- lix. 1(unit) ONDUS WALL PLATE
- lx. 2 (unit) TIMPANI SS LAVATORY
- lxi. 2 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)
- lxii. 1 (unit) ONDUS RAIN SHOWER JUMBO 400
- lxiii. 1 (unit) RAIN SHOWER ARM
- lxiv. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- lxv. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lxvi. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X ½
- lxvii. 1 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- lxviii. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE
- lxix. 1 (unit) PRESQUILE WALL HUNG
- lxx. 1 (unit) JET WASHER SET CHR SILVER
- lxxi. 1 (unit) CLASSIC ANGLE VALVEL 1/2 X ½
- lxxii. 1 (unit) RAPID SL, WC, 1.13M
- lxxiii. 1 (unit) ONDUS WALL PLATE
- lxxiv. 1 (unit) TAO OVAL BASIN 75
- lxxv. 1 (unit) SIFONE FOR BASIN (330MM)

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengalihkan dan menyerahkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar US\$ 3.143.647,06 (tiga juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat enam sen) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya dan wajar untuk pembelian-pembelian Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, dan Obyek Sengketa III serta pengeluaran-pengeluaran lainnya yang telah disetujui oleh Penggugat atau yang dapat dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan pembelian-pembelian Obyek-obyek Sengketa tersebut, dan ditambah denda

Halaman 30 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.23 Agustus 2011 gugat pembayaran lunas;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kehilangan keuntungan atas kenaikan nilai/harga dari Obyek Sengketa I sebesar Rp17.175.925.000 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Penggugat dan ditambah denda keterlambatan sebesar 24% (dua puluh empat persen) per tahun dihitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 hingga pembayaran lunas;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ditambah dengan bunga keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Amlapura sampai dengan tanggal pelunasan;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) per hari untuk setiap keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada Turut Tergugat (PT South Seas) untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, efektif sejak putusan pengadilan dibacakan sampai putusan dilaksanakan;
12. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan atas Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III dan harta kekayaan berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga;
13. Menghukum Turut Tergugat (PT South Seas) untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Ombilin

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III kepada Penggugat ataupun kepada Turut Tergugat (dalam hal ini PT South Seas) selaku pihak yang ditunjuk yang Penggugat. Namun demikian, Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai jenis perjanjian, bentuk dan tanggal perjanjian berikut apa prestasi dan batas waktu dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemenuhan prestasi, termasuk pula Penggugat tidak menguraikan apakah Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III secara keseluruhan menjadi satu kesatuan sebagai objek dari perjanjian yang dijadikan dasar sengketa sehingga saling berkaitan satu dengan yang lain ataukah masing-masing Objek Sengketa diatur dalam perjanjian yang berdiri sendiri-sendiri sehingga terpisah satu dengan yang lain;

Bahwa jika dilihat dari uraian Penggugat dalam gugatannya, khususnya pada angka (8) s.d (14) Penggugat mendalilkan sesuai dengan perjanjian Tergugat I akan menyerahkan Objek Sengketa I kepada perusahaan penanaman modal asing (yang kemudian bernama PT Mighty Stallion Amed Indonesia) setelah PMA dimaksud didirikan dan disahkan, namun pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan Objek Sengketa I;

Lebih lanjut, dalam surat gugatan pada angka (15) s.d (18), Penggugat mendalilkan Tergugat II melalui Tergugat I mengadakan pembicaraan dengan Penggugat untuk membeli Objek Sengketa II namun kemudian Objek Sengketa II diatasmakan Tergugat II dan sampai saat ini Tergugat I maupun Tergugat II tidak menyerahkan Objek Sengketa II ke PT Mighty Stallion Amed Indonesia;

Bahwa mengenai Objek Sengketa III, dalam posita gugatannya pada angka (25) s.d angka (27) Penggugat mendalilkan jika Penggugat telah mengirim uang kepada Tergugat I dan Tergugat, uang mana digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membeli Objek Sengketa III namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan pertanggungjawaban kepada Penggugat berikut Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan Objek Sengketa III kepada Penggugat;

Ketiga dalil Penggugat tersebut di atas menguraikan bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Objek Sengketa I adalah berdiri sendiri dan oleh karenanya terpisah dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas Objek Sengketa II diatur dalam perjanjian yang berbeda. Begitu pula hubungan hukum Penggugat

Halaman 32 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kagariya

dan Objek Sengketa II. Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mencampuradukkan 3 (tiga) perjanjian yang masing-masing berbeda, terpisah dan berdiri sendiri-sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitumnya pada bagian Dalam Pokok Perkara angka (4) "Menyatakan hukum Penggugat mempunyai hak atas Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III serta Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban secara tanggung renteng untuk menyerahkan objek-objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;". Bahwa petitum yang diminta oleh Penggugat adalah petitum yang tidak jelas, karena tidak menjelaskan hak apa yang dituntut oleh Penggugat, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, penyewa atau pemegang jaminan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*vide* Putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975);

Bahwa selain petitum yang tidak jelas sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam surat gugatannya juga meminta petitum-petitum yang saling bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana uraian di bawah ini:

- Petitum (6): "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk menyerahkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II beserta dokumen perijinannya serta Objek Sengketa III kepada Turut Tergugat ..."
- Petitum (10): "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kehilangan keuntungan atas kenaikan nilai dari Objek Sengketa I sebesar Rp17.175.925.000,00 kepada Penggugat ditambah denda keterlambatan sebesar 24% per tahun terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 hingga pembayaran lunas;

Bahwa petitum Penggugat dalam angka (6) adalah petitum yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasi, yaitu menyerahkan Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama kepentingan Penggugat. Namun di sisi lain, Penggugat juga mengajukan petitum lain pada angka (10) yang meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, petitum mana sangat keliru karena Penggugat telah meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemenuhan prestasi, yaitu menyerahkan Objek Sengketa I kepada Turut Tergugat sehingga sangat tidak wajar dan bertentangan jika Penggugat juga meminta ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II mengingat

Halaman 33 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang meminta penggantian kerugian maka Penggugat

tidak dapat lagi meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemenuhan prestasi berupa penyerahan Objek Sengketa I;

Dengan demikian oleh karena Penggugat mencampuradukkan 3 (tiga) perjanjian yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, Penggugat mengajukan petitum yang tidak jelas dan saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat obscur libel (kabur/tidak jelas) maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi uraikan pada bagian Dalam Konvensi menjadi satu kesatuan dengan uraian pada bagian Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi membuat perjanjian dengan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan investasi bersama di bidang property di Bali dimana Tergugat Rekonvensi menjanjikan kepada Penggugat II Rekonvensi keuntungan sebesar 13,33% dari seluruh aset investasi;
3. Bahwa investasi yang disepakati oleh Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimulai dengan membeli beberapa bidang tanah yang dilakukan secara bertahap sejak 2008 sampai dengan 2009, yang untuk kepentingan administrasi pencatatan tanah diatasnamakan Penggugat II Rekonvensi mengingat baik Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah orang berkewarganegaraan asing yang oleh peraturan di bidang pertanahan yang sekarang berlaku tidak diperkenankan untuk memegang hak milik atas tanah dan juga perusahaan yang akan menjalankan dan mengelola investasi belum didirikan;
4. Bahwa tanah-tanah yang dibeli dalam rangka realisasi kerjasama Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 2.600 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 1517/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
 - b. Tanah seluas 2.400 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 652/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
 - c. Tanah seluas 2.000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 1551/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Halaman 34 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

- e. Tanah seluas 1.100 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- f. Tanah seluas 4.460 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- g. Tanah seluas 3.300 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- h. Tanah seluas 5.000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 306/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- i. Tanah seluas 3.930 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 1552/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- j. Tanah seluas 2.600 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 1603/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- k. Tanah seluas 2.000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 651/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- l. Tanah seluas 4.750 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Desa Tulamben, terletak di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Seluruhnya atas nama Penggugat II Rekonvensi (Lisa Liliana), yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I Rekonvensi.

5. Bahwa setelah pembelian tanah dilakukan, untuk merealisasikan investasi yang telah disetujui bersama, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk membangun sebuah hotel dan untuk itu masing-masing membagi tugas dimana Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi mengurus segala perijinan yang diperlukan sedangkan Tergugat II Rekonvensi mulai membuat gambar arsitektur hotel yang akan dibangun.
6. Bahwa untuk menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam investasi yang telah disetujui bersama dimaksud maka pada tahun 2010, didirikan sebuah perusahaan penanaman modal asing yang bernama PT Mighty Stallion Amed Indonesia dengan akta Nomor 38 tanggal 18 Mei 2010 dibuat di hadapan Sastriany Josoprawiro, SH, Notaris di Jakarta, yang nantinya akan mengelola, menjalankan proyek dan juga mendapatkan keuntungan di atas Objek Sengketa I Rekonvensi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Pemegang Saham : Mighty Stallion Holding Limited sebesar USD 1.300.000

Penggugat II Rekonvensi sebesar USD 200.000

Direksi : Penggugat II Rekonvensi

Dewan Komisaris : Penggugat I Rekonvensi

Halaman 35 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek hotel dimulai dengan Tergugat Rekonvensi mengirim karyawannya yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan hotel sedangkan Penggugat I Rekonvensi diberikan tugas untuk melakukan segala pembayaran yang diperlukan.

8. Bahwa beberapa bulan proyek pembangunan dilakukan, Tergugat I Rekonvensi mulai menunjukkan perubahan sikap dengan secara terus menerus mengubah design arsitektur bahkan memecat arsitek yang ditugaskan sehingga pembangunan hotel semakin tidak jelas dan puncaknya adalah Tergugat I Rekonvensi secara sepihak memutuskan untuk menghentikan pembangunan hotel meskipun Penggugat I Rekonvensi dengan persetujuan Tergugat I Rekonvensi telah melakukan pembelian barang-barang material pembangunan dan juga barang-barang perlengkapan dapur dan sanitasi disertai tuntutan agar Penggugat II Rekonvensi menyerahkan Objek Sengketa I Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tanpa memberikan imbalan apapun meskipun pada kesepakatan awal telah disetujui bersama jika Penggugat II Rekonvensi berhak atas keuntungan sebesar 13,33% dari nilai Objek Sengketa I Rekonvensi.
9. Bahwa dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melanggar bahkan secara sepihak memutuskan perjanjian investasi yang telah disepakati, maka Penggugat II Rekonvensi secara ekonomis kehilangan keuntungan sebesar 13,33% dari nilai Objek Sengketa I Rekonvensi.
10. Bahwa selain Objek Sengketa I Rekonvensi di atas, pada bulan Juni 2011 dibeli pula sebuah Hotel Dancing Dragon yang berdiri di atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:
 - a. Tanah seluas 2.160 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1107/Desa Bunutan, terletak di Desa Bunutan, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
 - b. Tanah seluas 1.650 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 669/Desa Bunutan, terletak di Desa Bunutan, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
 - c. Tanah seluas 4.200 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 800/Desa Bunutan, terletak di Desa Bunutan, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;Yang berdasarkan persetujuan Penggugat diatasnamakan Tergugat II (Lisa Liliana), yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II Rekonvensi.
11. Bahwa pada awalnya Objek Sengketa II Rekonvensi dibeli karena Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengetahui Objek Sengketa II Rekonvensi dijual dengan harga yang sangat menguntungkan dan mempunyai potensi yang besar untuk dikelola dan atau diusahakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa II Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi kembali berubah pikiran dan mengusulkan Penggugat I Rekonvensi untuk memasarkan Objek Sengketa II Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjanjikan akan memberikan Penggugat I Rekonvensi komisi sebesar 20 % dari keuntungan penjualan Objek Sengketa II Rekonvensi, usulan mana diterima oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi karena sangat menguntungkan dari segi ekonomis sehingga hasilnya dapat dipakai untuk membiayai pembangunan hotel di Objek Sengketa I Rekonvensi dan pada waktu itu hubungan antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih harmonis.

12. Bahwa sesaat sejak Tergugat Rekonvensi secara sepihak memutuskan perjanjian investasi yang disepakati, hubungan antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi tidak harmonis dan hal ini berdampak pula pada hubungan antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait dengan Objek Sengketa II Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi meminta Para Penggugat Rekonvensi juga untuk menyerahkan Objek Sengketa II kepada Tergugat Rekonvensi tanpa imbalan apapun, meskipun sebelumnya diantara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ada perjanjian terpisah, yaitu Tergugat Rekonvensi menjanjikan untuk memberikan komisi kepada Penggugat II Rekonvensi, janji mana telah menimbulkan hak dan kewajiban baik kepada Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan perikatan di antara keduanya. Oleh karena itu Penggugat I Rekonvensi sangat dirugikan dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memaksa agar Penggugat II Rekonvensi menyerahkan Objek Sengketa II Rekonvensi karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan Penggugat II Rekonvensi kehilangan keuntungan berupa komisi sebesar 20% dari selisih kenaikan harga pasar pada Objek Sengketa II Rekonvensi.

13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menjanjikan untuk memberikan Penggugat II Rekonvensi saham sebesar 13,33 % di PT Mighty Stallion Amed Indonesia sehingga nantinya Penggugat II Rekonvensi akan memperoleh keuntungan dari itu dan juga Tergugat Rekonvensi telah menjanjikan Penggugat I Rekonvensi komisi sebesar 20 % dari keuntungan penjualan Objek Sengketa II, maka sudah sepatutnya jika hak Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dilindungi karena pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~rekonvensi~~ mengidherkan Objek Sengketa I Rekonvensi dan Objek Sengketa II Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi apa yang menjadi hak Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi mulai melakukan tekanan dan atau perbuatan lain yang bertujuan untuk menekan bahkan mengintimidasi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sehingga Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi merasa tidak nyaman, aman dan tenang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehingga mengalami kerugian immaterial dan oleh karenanya sangatlah patut dan berdasar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan ganti kerugian immaterial kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menjanjikan pemberian komisi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar 20% dari keuntungan penjualan Objek Sengketa II Rekonvensi adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan hukum kesepakatan investasi antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menjanjikan kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk mendapatkan 13,33% dari seluruh nilai aset kerjasama investasi berupa Objek Sengketa I Rekonvensi dan Objek Sengketa II Rekonvensi adalah sah dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan hukum Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sah sebagai pemilik Objek Sengketa I Rekonvensi dan Objek Sengketa II Rekonvensi dan oleh karenanya berhak untuk melakukan penjualan dan atau perbuatan lain untuk mengalihkan kepemilikan atas Objek Sengketa I Rekonvensi dan Objek Sengketa II Rekonvensi.
5. Menyatakan hukum Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berhak atas komisi sebesar 20% dari keuntungan penjualan Objek Sengketa II Rekonvensi;
6. Menyatakan hukum Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berhak atas uang sebesar 13,33% dari seluruh nilai penjualan Objek Sengketa I Rekonvensi dan Objek Sengketa II Rekonvensi.
7. Menyatakan hukum Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian



putusan.mahkamahagung.Terdapat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

9. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Terugut Rekonvensi tersebut;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.23/Pdt/2015/Pg/Ad tanggal 14 Mei 20124 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penentuan biaya perkara, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Terbading II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa uang yang dipakai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi II/Terbanding II untuk pembelian atas obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III adalah berasal dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding (PT South Seas) untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalan Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi (sekarang Terbanding I) dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (sekarang Terbanding II) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1009 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tuan Stephen Charles Diggle, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mayara perkara yang tidak kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1009 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/PDT.G/2013/ PN Ap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada;

- Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 9 Desember 2016;
- Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Berdasarkan pada Pasal 67 huruf f Undang-undang nomor 14 tahun 1985 jo Undang-undang nomor 5 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, berbunyi :

“Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata “.

1. Bahwa *Judex Juris* telah membuat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena menyatakan perjanjian yang ada antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali I dan termohon Peninjauan Kembali II adalah perjanjian *nominee* (*vide* putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (halaman 80 alinea 1) yang berarti perjanjian pembelian tanah oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai warga negara asing dengan memakai atas nama Termohon Peninjauan Kembali II sebagai Warga Negara Indonesia dan bukan dalam rangka pendirian perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), tentunya dalam hal ini juga diartikan dengan itikad tidak baik karena dalam putusannya menyatakan perjanjian pembelian tanah antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tidak sah disebabkan perjanjian dibuat sebelum berdirinya perusahaan PMA (*vide* halaman 59 alinea 7 putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung RI di tingkat kasasi). Bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* tersebut merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena perjanjian yang ada antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II bukan perjanjian nominee karena tidak ada bukti perjanjian nominee, melainkan perjanjian yang sah dan umum dalam praktek penanaman modal yaitu suatu perjanjian yang dibuat dengan itikad baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), sejenis Perjanjian Patungan atau Joint Venture Agreement yang umum dibuat sebelum berdirinya suatu perusahaan PMA yang antara lain mengatur hal-hal yang akan dimasukkan dalam perusahaan PMA yang akan didirikan. Oleh karena itu tidak melanggar Undang-undang Penanaman Modal dan hak-hak serta kepentingan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali harus dilindungi oleh hukum di Indonesia. Perjanjian tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Bahwa pada sekitar tahun 2007 Pemohon Peninjauan Kembali telah bertemu dengan Para Termohon Peninjauan Kembali dan bersepakat atas perjanjian awal terkait dengan rencana investasi Pemohon Peninjauan Kembali di Bali. Dalam hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali, atas saran dan nasihat Termohon Peninjauan Kembali I sendiri (selaku pihak yang memperkenalkan diri kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai pihak yang mengerti dan berpengalaman dalam praktek pengurusan investasi di Indonesia, khususnya di Bali), berencana mendirikan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam rangka berinvestasi di Bali yang nantinya akan menerima pengalihan tanah-tanah dan bangunan dalam rangka investasi Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti P-2 dan bukti P-3). Dengan demikian, sesuai dengan saran dan nasihat Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 42 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan proses peninjauan kembali PMA. Menurut nasihat Termohon Peninjauan

Kembali I yang didapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, proses yang demikian adalah lazim di Indonesia dan akan lebih cepat untuk mendapatkan tanah-tanah yang diperlukan sehingga begitu perusahaan PMA telah didirikan, tanah-tanah tersebut telah tersedia dan selanjutnya pengalihan hak atas tanah-tanah tersebut kepada perusahaan PMA dapat dilakukan;

2. Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, krena mengabaikan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian yang sah, yaitu untuk merealisasikan investasi Pemohon Peninjauan Kembali di Bali, Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak dan kewajiban antara lain: (a) mengeluarkan uang dan biaya untuk melakukan pembelian Obyek Sengketa I (berupa 12 bidang tanah dengan luas seluruhnya 35.610 m² beserta dokumen-dokumen perizinannya), Obyek Sengketa II (berupa 3 bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah seluruhnya 8.010 m² beserta dokumen-dokumen perizinannya), Obyek Sengketa III (berupa perlengkapan sanitasi dan dapur untuk Obyek Sengketa I) (rincian mengenai Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah disebutkan dalam Surat Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dan Memori Banding Pemohon Peninjauan Kembali serta disebutkan kembali pada bagian Petitum Memori Kasasi ini) serta membayar honorarium (fee), komisi dan uang jasa lainnya kepada Para Termohon Peninjauan Kembali, termasuk biaya untuk mendirikan perusahaan PMA; dan (b) menerima penyerahan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada perusahaan PMA yang telah didirikan oleh dan untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali.

Di lain pihak, hak dan kewajiban Para Termohon Peninjauan Kembali antara lain : (a) menerima honorarium (fee), komisi dan uang jasa lainnya kepada dari Pemohon Peninjauan Kembali ; dan (b) melakukan pembelian Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III untuk selanjutnya menyerahkannya kepada perusahaan kepada perusahaan PMA (jika telah didirikan dan disahkan sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk dan atas nama serta kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali ;

3. Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan menurut hukum, bahwa atas uang yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Para Termohon Peninjauan Kembali sebesar US\$ 3.143.647,06 (*vide* bukti P-19),

Halaman 43 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Obyek Sengketa II (*vide* bukti P-7 dan bukti P-10), dan Obyek Sengketa III (*vide* bukti P-23) dan (b) mendirikan perusahaan PMA bersama-sama dengan perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali yang selanjutnya akan menerima penyerahan pembelian Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III, yaitu PT. Mighty Stallion Amed Indonesia (PT. MSAI) pada tanggal 3 Agustus 2010 (*vide* bukti P-12 dan bukti P-13);
4. Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan keadaan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, yaitu *wanprestasi* Pertama: Setelah PT. MSAI telah berdiri dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (*Vide* bukti P-13), Para Termohon Peninjauan Kembali pada kenyataannya telah lalai untuk mengalihkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III, kepada PT. MSAI (*vide* bukti P-17 dan bukti P-18);
5. Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tentang fakta hukum pendirian perusahaan PMA PT. South Seas (Turut Termohon Peninjauan Kembali) yang didirikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 30 Maret 2012 (*vide* bukti P-20) untuk menghindari kerugian lebih lanjut sebagai akibat kelalaian dan tidak disahkannya Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III oleh Para Termohon Peninjauan Kembali ;
wanprestasi Kedua: Para Termohon Peninjauan Kembali kembali melakukan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada PT. South Seas (Turut Termohon Kasasi) untuk dan atas nama serta kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali ;
6. Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruanyang nyata dengan tidak mempertimbangkan dengan cukup dan cermat bukti berupa Terms of Agreement tanggal 24 Mei 2013 (ToA); Setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mendaftarkan gugatan *wanprestasi* atas kelalaian Para Termohon Peninjauan Kembali tanggal di 18 Maret 2013 di Pengadilan Negeri Amlapura, selanjutnya para pihak (yang turut pula dihadiri oleh para kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali dan para kuasa hukum Para Termohon Peninjauan Kembali) telah menyepakati dan menandatangani ketentuan-ketentuan pokok penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam

Halaman 44 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (rahmanedisi) yang pada intinya menegaskan kesepakatan dan perjanjian awal antara Pemohon Kasasi dan Termohon Peninjauan Kembali, yaitu (*vide* bukti P-1);

- Para Termohon Peninjauan Kembali telah sepakat untuk menyerahkan menyerahkan Obyek Sengketa I (*vide* bukti P-1 butir 15 dan 18), Obyek Sengketa II (*vide* bukti P-1 butir 20, 24 dan 26), dan Obyek Sengketa III (*vide* bukti P-1 butir 35) kepada PT. South Seas (Turut Termohon Peninjauan Kembali) untuk dan atas nama serta kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Sebagai timbal baliknya, Pemohon Peninjauan Kembali sepakat untuk memberikan uang sebesar Rp2.136.600.000,00 kepada Para Termohon Peninjauan Kembali terkait penyelesaian sengketa perkara *a quo* dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ToA (*vide* bukti P-1 butir 38 s.d. 43); dan
- Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali sepakat untuk menuangkan kesepakatan-kesepakatan dalam ToA secara lebih rinci dalam suatu perjanjian yang selanjutnya akan dimintakan sebagai putusan perdamaian oleh pengadilan dalam perkara *a quo*;

Dalam hal ini, Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam tingkat Peninjauan Kembali agar melihat bahwa ToA merupakan kristalisasi dan penegasan dari perjanjian-perjanjian para pihak yang telah ada sebelumnya berkenaan dengan obyek-obyek sengketa dan rencana investasi Pemohon Peninjauan Kembali di Bali. Selain itu, ToA tersebut juga jelas-jelas telah diakui oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dan bukanlah merupakan bagian dari proses mediasi di pengadilan dengan adanya bukti-bukti pengakuan dan kelanjutan peristiwa-peristiwa hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali di luar proses mediasi dan bahkan jauh setelah proses mediasi di pengadilan telah berakhir untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian yang lebih rinci (*vide* bukti P-28 s.d. bukti P-36);

wanprestasi Ketiga: Setelah ToA tersebut ditandatangani pada faktanya Para Termohon Peninjauan Kembali lagi-lagi telah melakukan *wanprestasi* dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan serta ditegaskan dalam ToA yang telah disetujui dan ditandatangani dengan dihadiri pula oleh para kuasa hukumnya dan penasihat hukumnya tersebut (*vide* bukti P-1, bukti P-28 s/d bukti 36);

7. Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa permasalahan pokok keberatan dalam Memori Banding Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 3 dan 4 yang menyangkut ToA (*Terms Of Agreement*) tanggal 24 Mei 2014 tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II serta) Obyek Sengketa III. Dalam hal ini setelah dikaji secara seksama yang menyangkut ToA (*Terms Of Agreement*) itu ternyata terjadi dalam rangka proses mediasi. Kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/sekarang Pembanding dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (sekarang Terbanding I dan Terbanding II) yang tertuang dalam ToA (*Terms Of Agreement*) itu yang diwujudkan dalam proses mediasi dan oleh karena dalam proses mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal yang dilaporkan oleh Mediator kepada majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, maka dengan sendirinya nilai kekuatan yang demikian itu patut dikesampingkan, lagi pula hal ini sudah dibantah oleh Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya mengajukan bukti tambahan T.I. II-47. Oleh karena itu keberatan Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyangkut dalam hal ini tidak cukup beralasan dan keberatannya harus dikesampingkan.....”.

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata nampak dalam pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan bukti P-1 (ToA), khususnya dalam butir 2 dan butir 2 dan butir 4 terbukti ToA (*vide* bukti P-1) merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi Pemohon Peninjauan Kembali , Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali , yang penandatanganannya turut pula dihadiri oleh para kuasa hukum dan penasihat hukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan sepatutnya dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Untuk lengkapnya,

Halaman 46 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Butir 2 ToA (*vide* bukti P-1) menyatakan:

"This document shall be binding on the Parties and the Parties will implement and perform the agreement in good faith".

Adapun terjemahan resmi Butir 2 ToA (*vide* bukti P-1) menyatakan:

"Dokumen ini mengikat Para Pihak dan Para Pihak akan melakukan dan melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik".

Butir 4 ToA (*vide* bukti P-1) menyatakan :

"Failure on the part of any of the Parties to enter into the Settlement Agreement by the Final Date shall be deemed as a breach of this agreement and an act of bad faith which the Parties agree may be disclosed to any Court in any current or future litigation".

Adapun terjemahan resmi butir 4 ToA (*vide* bukti P-1) menyatakan perjanjian perdamaian pada tanggal akhir dianggap sebagai suatu pelanggaran perjanjian ini dan suatu tindakan itikad buruk yang disepakati oleh para pihak dapat diungkapkan kepada Pengadilan maupun dalam setiap litigasi sekarang atau yang akan datang".

- b. Apabila bukti P-1 tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yaitu Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka jelas terbukti ToA (*vide* bukti P-1) telah memenuhi unsure-unsur perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak, serta tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Untuk Pemohon Peninjauan Kembali kembali mengutip pasal-pasal dimaksud sebagai berikut :

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan :

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan :

"Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal";

Pasal 1338 KUH Perdata :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Persetujuan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

- c. Bukti T.I.II-47 terbukti hanyalah surat sepihak dari kuasa hukum Para Termohon Peninjauan Kembali tanggal 6 Mei 2014 yang berisi pembatalan penawaran-penawaran yang pernah diajukan dan sama sekali tidak pernah mencabut atau membatalkan ToA (*vide* bukti P-1);
- d. Apabila bukti T.I.II-47 tersebut nyatanya ditujukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan ToA (*vide* bukti P-1) (*quod non*), hal tersebut justru jelas membuktikan bahwa bukti T.I.II-47 merupakan bukti yang tidak sah dan tidak relevan serta bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak dan ToA (*vide* bukti P-1) itu sendiri, sehingga sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*;

Selain itu, berdasarkan bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31, bukti P-33, bukti P-34 dan bukti P-36, telah terbukti bahwa persetujuan atas ToA, yang berisi penegasan terhadap perjanjian-perjanjian awal yang telah ada sebelumnya (*vide* bukti P-1), tidak dibuat dalam rangka mediasi, tidak dihadiri oleh mediator dan karena itu tidak ada tandatangan dengan mediator pada ToA, dan merupakan kesepakatan yang jelas-jelas tercapai di luar proses mediasi (*vide* bukti P-2 sampai dengan bukti P-23), Pemohon Peninjauan Kembali mencatat dan telah terbukti pula di dalam persidangan bahwa mediasi dimulai pada tanggal 7 Mei 2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Berikut Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan rincian bukti-bukti yang menunjukkan adanya pengakuan dan fakta-fakta hukum terkait dengan pelaksanaan ToA (*vide* bukti P-1) yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali ;

- a) Pengakuan Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat yang tercantum dalam halaman 30-31 angka 11 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amlapura, yang menyatakan sebagai berikut :
“11., karena pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II tidak berkeberatan untuk mengalihkan Obyek Sengketa I kepada Penggugat atau pihak yang ditunjuk oleh Penggugat.....”,
- b) Pengakuan tegas Para Terbanding/semula Para Tergugat mengenai kesepakatan para pihak dalam ToA yang disebutkan di dalam 4 dupliknya tanggal 27 Nopember 2013 sebagai berikut:

Halaman 48 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama yang telah memenuhi syarat-syarat umum dari perjanjian perdamaian...”.

- c) Bukti P-23 adalah email dari kuasa hukum Para Termohon Peninjauan Kembali kepada kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 19 Juli 2013, yang menyatakan sebagai berikut :

“....

3.Untuk pelaksanaan penyerahan uang dari escrow ke LL. Mengacu pada ToA namun LL menginginkan pelaksanaannya dapat dilakukan dalam waktu 60 hari sejak penandatanganan AJB. Untuk mempercepat peralihan hak , LL mengharapkan segala persyaratan untuk peralihan hak kepada PT. SS seperti ijin lokasi dan ijin-ijin lain yang diperlukan agar diusahakan secepatnya....”;

- d). Bukti P-29 adalah email kuasa hukum Para Termohon Peninjauan Kembali kepada kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 18 Oktober 2013, yang menyatakan sebagai berikut :

“...Klien kami mengharapkan agar proses pengecekan dan serah terima dilakukan bersamaan untuk efektivitas dan efisiensi:

....

Untuk penandatanganan perdamaian, Klien kami telah menyediakan waktu pada pecan terakhir bulan Oktober 2013 dan setelah itu mempunyai rencana untuk pergi ke Jogja”,

- e) Bukti P-30 adalah email kuasa hukum Para Termohon Peninjauan Kembali kepada kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 28 Oktober 2013 yang menyatakan sebagai berikut :

“Selain itu, untuk penandatanganan kami confirm tanggal 1 Nopember. Untuk itu, apakah kami bisa disampaikan mengenai teknisnya? Apakah kita tandatangani di Denpasar atai di Amlapura? Siapa nama notarisnya?”;

- f) Bukti P-31 adalah email kuasa hukum Para Termohon Peninjauan Kembali kepada kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan sebagai berikut :

“Sehubungan dengan rencana awal kita untuk melakukan realisasi penandatanganan perjanjian pada tanggal 1 Nopember 2013, dengan kami menyatakan bahwa kiranya rencana tersebut harus dijadwal ulang karena ada beberapa perubahan keadaan.....”;

- g) Bukti P-33 adalah email kuasa hukum Para Termohon Peninjauan Kembali kepada kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 13 Nopember 2013 yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Bukti P-34 adalah email kuasa hukum Para Termohon Peninjauan Kembali II kepada kuasa hukumnya yang diteruskan kepada kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 6 Desember 2013 yang menyatakan sebagai berikut :

“Berikut ini adalah tanggapan dan revisi dari saya atas usulan dari MKK. Saya mengharapkan penandatanganan perjanjian perdamaian dan escrow agreement akan bisa dilaksanakan sesuai schedule di bulan Desember 2013....”;

Bahwa keseluruhan proses transaksi pembelian dari pada Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III adalah hanya diperuntukkan untuk asset Turut Termohon Peninjauan Kembali (semula Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding / Turut Tergugat) (PT. South Seas)).

8. Bahwa *Judex Juris* membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan dengan cukup dan cermat pengakuan dari Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat) tersebut yang disampaikan di hadapan hakim menjadi bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, Bindend, Dwingend) sesuai dengan Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan :

Pasal 311 RBg

“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”;

Pasal 1925 KUH Perdata:

“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Hal ini juga sesuai didukung oleh pendapat-pendapat para ahli hukum sebagai berikut :

a) Prof. Dr.R.Wirjono Prodjodikoro, SH., dalam bukunya “Asas-asas Hukum Perdata Internasional”, Penerbit Sumur Bandung, Bandung 1996, halaman 138, yang menyatakan :

“Pengakuan seluruhnya dari suatu pihak di muka hakim di Indonesia pada umumnya mempunyai kekuatan yang sebenarnya melebihi kekuatan pembuktian, oleh karena hakim terikat kepada pengakuan itu. Artinya, meskipun orang yang mengaku itu bohong, hakim tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 BW)."

- b) Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Binacipta, Cetakan Kedua Juni 1982 pada paragraf pertama, yang menyatakan :

"Begitupun tidak perlu dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak yang dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangka. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersembahkan dengan mengakui."

- c) Prof. R. Subekti, S.H. (Mantan Ketua Mahkamah Agung) dalam bukunya "Hukum Pembuktian", PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2007, halaman 51-52 yang menyatakan :

"Sebagaimana telah diterangkan, sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan itu suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya. Dengan diakuiinya dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil yang dikemukakan itu diakui, dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan. Dan dalam perkara perdata itu, tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan dalilnya pihak lawan;

Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 176 RIB, 311 RDS). Artinya ialah, bahwa Hukum harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut";

- d) Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, halaman 191-192, yang menyatakan :

"Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang. Sedangkan menurut undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian jika berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan, kecuali

Halaman 51 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, dengan adanya pengakuan, sengketa dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut;

.....

Pasal 174 HIR (persidangan 311 Rbg, 1925 BW) tidak menentukan apa yang disebut pengakuan di muka hakim di persidangan, akan tetapi hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat 2 Nomor 4 BW). Oleh karena itu, kalau Tergugat mengakui tuntutan Penggugat, hakim harus mengabulkan tuntutan Penggugat, ia tidak boleh menyandarkan keyakinannya. Pengakuan Tergugat membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut. Hal ini tidaklah mengherankan kalau diingat bahwa kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pengakuan Para Termohon Peninjauan Kembali mengenai kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam ToA (*vide* bukti P-1) beserta perundingan lebih lanjut antara para pihak mediasi berakhir merupakan suatu bukti yang sempurna atas kesepakatan-kesepakatan para pihak yang tercantum dalam ToA tersebut. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas terbukti ToA merupakan perjanjian yang sah dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Selain itu, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan telah terbukti perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam halaman 11-12 putusannya sebagai berikut.

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengkaji secara saksama dan secara mendalam terhadap perkara *a quo*, maka tampak permasalahan pokoknya adalah menyangkut perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dalam bidang perhotelan dalam rangka investasi di Bali. Dalam mewujudkan rencana tersebut Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Renonvensi dan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah melakukan perjanjian melalui surat email untuk membeli beberapa bidang tanah di Kubu Kabupaten Karangasem dan sebuah hotel

Halaman 52 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan, bahwa Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mentransfer uang kepada Terbanding II/semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk pembelian objek-objek sengketa yang dimaksud dan nantinya diserahkan ke Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk kepentingan Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun dengan telah berdirinya perusahaan Penanaman Modal Asing dari pihak Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak kinjung menyerahkan obyek-obyek sengketa tersebut sehingga pihak Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan “;

Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* yang terdapat pada halaman 13-14 alinea 3 sebagaimana diuraikan di atas terbukti: (1) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum perjanjian dengan tidak menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 311 RBg dan 1925 KUHPerdata serta Pasal 1313, Pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata; dan (ii) telah pula kurang mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan mengabaikan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam pertimbangan (*vide* bukti P-1, bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31, bukti P-33, bukti P-34 dan bukti P-36) dan fakta-fakta yuridis, termasuk adanya pengakuan secara tegas dari Para Termohon Peninjauan Kembali mengenai ketentuan-ketentuan dalam ToA beserta kewajiban-kewajiban kontraktualnya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, sepatutnya Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan oleh *Judex Juris* Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung RI.

Judex Juris telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum mengenai ketentuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“Undang Undang Penanaman Modal”)

9. Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar pada halaman 12-13 alinea ketiga dan halaman 16 alinea ketiga dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140 yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi, yang menyatakan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum halaman 12-13 alinea ketiga :

“Bahwa permasalahan pokok keberatan dalam memori bandingnya pada point 1 dan 2 tersebut yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Ap tersebut secara tepat dan benar sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara ini merupakan perjanjian kerja sama antara Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding II/semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang ingin berinvestasi di Bali khususnya di kabupaten Karangasem yang menuju pada Penanaman Modal Asing, maka itu landasan pertama yang dikaji dan mempertimbangkan adalah menyangkut peraturan hukum Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut. Oleh karena itu menyangkut hal ini diambil alih menjadikan pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo*”;

Pertimbangan hukum halaman 16 alinea ketiga :

“Mengingat dan memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal-Pasal Rbg serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini”;

Bahwa jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dimana *judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengambil alih pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amlapura secara salah dan keliru tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal;

Berikut Pemohon Peninjauan Kembali mengutip kembaliketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Penanaman Modal yang menyatakan sebagai berikut :

“Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseoran Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”;

10. Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Penanaman Modal tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-23 telah terbukti bahwa kesepakatan-kesepakatan dan hubungan hukum yang timbul antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali merupakan suatu kesatuan perjanjian yang sah dan mengikat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peninjauan Kembali. Kesatuan perjanjian tersebut bahkan telah disepakati dan ditegaskan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali dalam ToA (*vide* bukti P-1);
- Sengketa yang timbul di dalam permasalahan perkara sesuai dengan gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tanggal 18 Maret 2013 adalah mengenai tindakan *wanprestasi* berkali-kali yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Tergugat) kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas janji-janji Para Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang diatur dan tunduk dalam ketentuan-ketentuan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan bukan Undang-Undang Penanaman Modal;
 - Substansi Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Penanaman Modal adalah mengenai penanaman modal asing yang harus berbentuk perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan juga berkedudukan di wilayah Indonesia, Pengaturan ini tercantum jelas pada judul bab dari pasal tersebut, yaitu "Bab IV-Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan";
 - Selain itu, Undang-Undang Penanaman Modal tidak mengatur atau mensyaratkan upaya-upaya pihak-pihak yang ingin berinvestasi sebelum perusahaan PMA didirikan, serta tidak satu ketentuan pun dalam Undang-undang Penanaman Modal yang melarang pendirian perusahaan PMA setelah dilakukan perjanjian investasi atau pembelian tanah-tanah di Bali. Persoalan tersebut merupakan lingkup dari hukum perjanjian. Dalam perkara *a quo*, langkah-langkah investasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahkan merupakan implementasi dari saran dan nasehat Termohon Peninjauan Kembali I sendiri dan Termohon Peninjauan Kembali I telah memberikan nasehat kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa merupakan praktek yang umum di Indonesia untuk melakukan pengadaan tanah terlebih dahulu kemudian mendirikan perusahaan PMA. Oleh karena itu seandainya pun ada langkah yang keliru berkenaan dengan penanaman modal tersebut (*quod non*), pihak yang harus bertanggung jawab dan menanggung kerugian adalah Termohon Kasasi I sendiri. Putusan *Judex Facti* juga menganduing implikasi yang buruk yang seolah-olah telah membenarkan pihak yang bersalah untukmendapatkan keuntungan dari kesalahannya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ronald Dworkin, 1986, yang dikutip oleh Denny Indrayana (Guru Besar Hukum tata Negara UGM) dalam tulisannya "Rasionalitas Kapolri Non-Tersangka", di Kompas, 17 Januari

Halaman 55 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (putusan.mahkamahagung.go.id). Hukum bukan semata-mata prosedur, demikian kata Denny Indrayana dalam tulisannya tersebut;

e. Apabila ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal dikaitkan dengan :

- (i) Bukti P-13, yaitu buktipendirian perusahaan PMA, PT. MSAI yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 3 Agustus 2010, dan;
- (ii) Bukti P-20, yaitu bukti pendiri perusahaan PMA, PT South Seas (Turut Termohon Peninjauan Kembali), yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 30 Maret 2012 untuk menghindari kerugian lebih lanjut sebagai akibat tidak diserahkannya Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III oleh Para Termohon Peninjauan Kembali , justru terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal dalam melaksanakan rencana investasinya dengan mendirikan PT. PMA berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Indonesia serta tidak melanggar satu ketentuan pun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Lihat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 2193 K/Pdt/2008 tanggal 11 Maret 2010 dalam perkara antara Peter james Butler melawan Peter Dave Dickinson, skk., yang pada intinya memberikan hak dan kepastian hukum terhadap investor asing yang telah bekerja sama dan terikat pada suatu perjanjian untuk berinvestasi di Indonesia serta telah mengeluarkan uang untuk merealisasikan rencana investasi tersebut;

Lebih lanjut, melalui rencana investasi Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas yang langkah-langkahnya juga merupakan inisiatif dan saran serta nasihat dari Termohon Peninjauan Kembali I (semula Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I) sendiri, justru akan memberikan pendapatan pajak yang lebih besar bagi negara Indonesia, yaitu berupa :

- (i) Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
- (ii) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB), yang didapatkan secara dua kali. Pertama ketika terjadi pengalihan hak atas tanah-tanah tersebut dan.atau bangunan dari para pemilik tanah-tanah kepada Lisa liliana (Termohon Peninjauan Kembali II) dan kedua ketika Termohon Peninjauan Kembali II akan

Halaman 56 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada PT. PMA yang didirikan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali ;

Berdasarkan bukti P-1 (ToA) pada butir 16 dan butir 25, terbukti bahwa pembayaran pajak-pajak telah ditegaskan dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah sepakat akan membayar semua pajak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan hak atas tanah Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dari Termohon Peninjauan Kembali II kepada PT. South Seas (Turut Termohon Peninjauan Kembali). Dengan demikian, negara Republik Indonesia bahkan akan lebih diuntungkan dengan metode transaksi-transaksi tersebut dan adanya investasi dari Pemandang/semula Penggugat di Pulau Bali tersebut.

11. Selain itu, *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengakui secara jelas keberadaan (eksistensi) PT. South seas (Turut Termohon Peninjauan Kembali) yang merupakan PT. PMA yang didirikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang pada halaman 17 yang secara tepat menyatakan :

Dalam Pokok Perkara :

-
- Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding (PT. South Seas) untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan dalam perkara a qou;
-"

Hal ini membuktikan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* telah saling bertentangan serta tidak sesuai dengan asas *Secundum Allegata Iudicare* (Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak). Hal ini juga didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 932 K/Sip/1972 tanggal 12 Januari 1972 yang dikutip dari buku M.Ali Boediarto, SH., "Komplikasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad", Cetakan ke-1 Swara Justitia, Jakarta, halaman 338, yang menyatakan :

"Mahkamah Agung berwenang menilai kembali dan memperbaiki terhadap "penilaian yang salah" dari *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mengenai apakah dalil/posita yang diajukan oleh salah satu pihak sudah terbukti dan tidak terbukti";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum mengenai ketentuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 57 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung secara patut akta-akta bukti (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-23) khususnya bukti P-1, bukti P-13 dan bukti P-20 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam persidangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Putusan *Judex Juris* dibatalkan dalam tingkat peninjauan kembali ini.

Judex Juris telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum mengenai tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali di mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengambil alih pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amlapura tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

12. Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangan dengan cukup dan cermat terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar pada halaman 14 alinea 1 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 140, yang menyatakan sebagai berikut :

“...Sedangkan yang berkaitan dengan keberatan Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut. Dalam hal ini, keberatan Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus dikesampingkan karena pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangannya diambil alih menjadi dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo*”;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas tidak tepat dan tidak benar, karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan bukti P-17 dan bukti P-18, Para Termohon Peninjauan Kembali berkewajiban untuk mengalihkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada PT. MSAI (*vide* bukti P-13). Akan tetapi, Para Termohon Peninjauan Kembali terbukti telah lalai untuk mengalihkan obyek-obyek sengketa tersebut sebagaimana terlihat secara jelas dalam kutipan janji-janji Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :
 - Bukti P-17; email tanggal 5 Maret 2012 dari Mark Savage (Termohon Peninjauan Kembali I) kepada Peter Douglas (orang kepercayaan Pemohon Peninjauan Kembali), yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
in the interest of common sense and goodwill Lisa has agreed to hand over the certificates and allow the project to continue.

.....”;

Dalam terjemahan resminya adalah sebagai berikut :

“Halo Peter.

Menurut kepentingan yang wajar dan itikad baik, Lisa telah setuju untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat dan memperkenalkan proyek untuk dilanjutkan:

.....”;

- Bukti P-18: email tanggal 9 Maret 2012 dari Mark Savage (Termohon Peninjauan Kembali I) kepada Peter Douglas (orang kepercayaan Pemohon Peninjauan Kembali), yang menyatakan :

“Halo Peter,

I’m truly sorry, I appreciate that you have scheduling issues which is why you’re pushing, but the lawyer is simply not available over the weekend. Lisa is strongly committed to handing over everything in a proper and limily manner,....”

Dalam terjemahan resminya adalah sebagai berikut :

“Halo Peter,

Saya sungguh-sungguh minta maaf, saya menghargai bahwa Anda mempunyai masalah-masalah penjadwalan yang mengapa Anda menekan, tetapi pengacara benar-benar tidak tersedia selama akhir pekan. Lisa sangat berkomitmen terhadap penyerahan segala sesuatu dengan cara yang benar dan tepat waktu,.....”;

- b. Setelah ToA ditandatangani tanggal 24 Mei 2013, Para Termohon Peninjauan Kembali berkewajiban untuk menandatangani perjanjian perdamaian yang lebih rinci sesuai ToA dan mengalihkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada PT. Sout Seas (Turut Termohon Peninjauan Kembali) (*vide* bukti P-1), bukti P-28 sampai dengan bukti P-36). Akan tetapi Para Termohon Peninjauan Kembali lagi-lagi lalai dan telah meletakan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan objek-objek sengketa tersebut kepada perusahaan PMA yang ditujukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali , yakni Turut Termohon Peninjauan Kembali (PT. South Seas), sebagaimana terbukti dari janji-janji yang tidak pernah dilaksanakan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31, bukti P-33, bukti P-34;

Halaman 59 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Kembali (Bagung Pdt Tergugat)** yang mendukung dan sesuai dengan bukti-bukti tersebut di atas, yang tercantum pada halaman 30-31 angka 11 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amlapura (pertimbangan mana diambil alih oleh *Judex Faxti* Pengadilan Tinggi Denpasar) sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :

“11., karena pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II tidak berkeberatan untuk mengalihkan Objek Sengketa I kepada Penggugat atau pihak yang ditunjuk oleh Penggugat”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum mengenai tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta telah tidak mempertimbangkan secara patut akta-akta bukti (*vide* bukti P-1, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-27, sampai dengan bukti P-36) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam persidangan. Dalam dunia usaha dapat dipegangnya janji itu amat penting bagi terciptanya kepastian hukum yang merupakan suatu sendi yang mutlak dari suatu tata hukum yang baik. Lihat Prof. R. Subekti, S.H., (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), dalam bukunya “Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional,” Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 6 yang menyatakan :

“.... Yang dimaksudkan adalah bahwa, dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataannya, orang itu ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai Manuasi. Kita akan mengatakannya : Meletakkan kepercayaan pada perkataan seorang berarti menganggap orang itu sebagai ksatriya; Memanglah benar apa yang dikatakan oleh Prof. Eggens itu, bahwa ketentuan yang mengharuskan orang dapat dipegang ucapannya, adalah suatu tuntutan kesusilaan dan memanglah benar bahwa kalau orang ingin dihormati sebagai manuasi, ia harus dapat dipegang perkataannya, namun Hukum yang harus menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, memerlukan asas konsensualisme itu demi untuk tercapainya kepastian hukum. Bahwa orang yang hidup dalam suatu masyarakat yang teratur harus dapat ‘dipegang mulutnya’ itu merupakan suatu tuntutan kepastian hukum yang adalah suatu sendi yang mutlak dari suatu tata-hukum yang baik”;

13. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Putusan *Judex Juris* dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di tingkat Peninjauan Kembali;

Dalam Provisi.

Bahwa *Judex Juris* kurang dalam pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai persangkaan yang beralasan sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Kasasi/Pembanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

- Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, seperti terlihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar pada halaman 15 alinea kesatu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 140, yang menyatakan sebagai berikut :

“bahwa keberatan Pembanding/semula Penggugat Konversi/Tergugat Rekonvensi yang menyangkut provisi yang menyebutkan agar Terbanding I/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak melakukan kegiatan atau tindakan apapun serta tidak mengalihkan hak-hak atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut. Terhadap keberatan ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan karena sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut, sudah dipandang benar dan tepat, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini”;

Bahwa *Judex Facti* yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah tidak mempertimbangkan serta mengabaikan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perkara a quo berupa Surat Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.AP, tanggal 8 April 2013 dan Perubahan/Perbaikan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.AP, tanggal 10 April 2013 beserta lampiran-lampirannya yang menunjukkan :

- a. Lisa Liliana (Termohon Peninjauan Kembali II) berniat untuk menjual tanah di daerah Tulamben, Bali, seluas 1,35 Ha yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo dengan cara mengiklankan tanah tersebut melalui media internet pada situs “Rumah Dijual.com” (<http://rumahdijual.com/bali/162049-135ha-beachfront-tanahdijual.html>) pada tanggal 11 Maret 2013 (*vide* Lampiran -1);
- b. Lisa Liliana (Termohon Peninjauan Kembali II) berniat untuk menjual tanah di daerah Tulamben, Bali, seluas 2.600 m² yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo dengan cara mengiklankan tanah tersebut melalui Koran dwi mingguan “Bali Advertiser” pada edisi tanggal 20 Februari 2013-6 Maret 2013 (*vide* lampiran 2);
- c. Lisa Liliana (Termohon Peninjauan Kembali II) berniat untuk menjual tanah dan bangunan berupa Hotel “Dancing Dragon” yang terletak di

Halaman 61 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang juga merupakan objek sengketa dalam perkara ini dengan cara menawarkan hotel tersebut kepada calon pembeli melalui emailnya tanggal 17 Maret 2013 (*vide* Lampiran-3);

- Selain itu, adanya pernyataan yang terbukti oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar di dalam pertimbangan hukum pada halaman 13 alinea 2 dan amar putusannya pada halaman 16 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 140 mengenai uang yang dipakai oleh Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membeli Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, dan Objek Sengketa II terbukti berasal dari Pemohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya berikut adanya kutipan pertimbangan hukum halaman 13 alinea kedua Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140:

“Bahwa telah terungkap fakta hukum sebagaimana disinggung di atas mengenai Objek-objek Sengketa tersebut dibeli sebelum terbentuknya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan uang untuk pembelian Objek-objek Sengketa tersebut berasal dari Pembanding/semula Penggugat Konversi/Tergugat Rekonvensi,.....;”.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti *yudex facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutus putusan provisi sesuai ketentuan pasal 261 RBg. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pasal 261 RBg, Mahkamah Agung meninjau kembali dan membatalkan putusan terhadap bagian provisi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 25 November 2016 dan kontra Peninjauan Kembali tanggal 9 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut. *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Penanaman Modal dimana penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas dan tidak dapat dilakukan secara langsung oleh orang asing, maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali mendirikan sebuah PT PMA terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan Pasal

Halaman 62 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah lalai dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam melakukan investasi di Bali;

- Bahwa adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tuan STEPHEN CHARLES DIGGLE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tuan STEPHEN CHARLES DIGGLE tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim

Halaman 63 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-4 Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 64 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 65 dari 65 Hal. Put. Nomor 196 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65